



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasi oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
11. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
13. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Pohuwato.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.
15. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM



19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan azas merata dan azas proporsional.
- (3) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Azas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) masing-masing Desa tahun sebelumnya.
- (5) Pengalokasian bagian dari bagi hasil Retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan azas merata.

#### Pasal 3

- (1) Ketentuan Pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari :
  - a. pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap Desa;
  - b. penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  - c. mekanisme pelaksanaan dan penggunaan;
  - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa; dan
  - e. pembinaan dan Evaluasi.
- (2) Ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
		

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 5 Maret 2024

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <u>PEMELAKSANA</u>	
KABAG HUKUM	
KEPALA <u>D. DMD</u>	
KABID <u>B. PEANDES</u>	
KASI/KASUBAG/JF <u>PSM AH. M.</u>	
PELAKSANA	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PENGALOKASI DAN  
TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA

**PENGALOKASI DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

Besaran Alokasi bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dalam hal terjadi penyesuaian atau perubahan besaran alokasi Dana Desa Tahun berjalan akibat terjadinya penyesuaian dana perimbangan dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini bersifat dinamis yang mengatur penetapan besaran Alokasi bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :



- A. Pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap Desa
- a. Daftar Pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 ditunjukkan pada table dibawah ini :

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah (60%)	Alokasi Proporsional Pajak Daerah (40%)	DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)
<b>I</b>	<b>Kecamatan Popayato</b>					
1	TOROSIAJE JAYA	13.099.000,00	3.773.285	16.872.285	5.009.589	21.881.874
2	POPAYATO	13.099.000,00	8.306.533	21.405.533	5.009.589	26.415.123
3	TELAGA	13.099.000,00	4.363.642	17.462.642	5.009.589	22.472.232
4	TOROSIAJE	13.099.000,00	1.350.555	14.449.555	5.009.589	19.459.144
5	BUKIT TINGKI	13.099.000,00	1.688.462	14.787.462	5.009.589	19.797.051
6	TUNAS HARAPAN	13.099.000,00	1.791.811	14.890.811	5.009.589	19.900.400
7	TRIKORA	13.099.000,00	5.090.353	18.189.353	5.009.589	23.198.942
8	DAMBALO	13.099.000,00	4.858.781	17.957.781	5.009.589	22.967.370
9	TELAGA BIRU	13.099.000,00	7.313.336	20.412.336	5.009.589	25.421.925
10	BUMI BAHARI	13.099.000,00	2.500.693	15.599.693	5.009.589	20.609.282

PARAF	
OPD	BAG HKM
/	/

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah (60%)	Alokasi Proporsional Pajak Daerah (40%)	DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)
<b>II Kecamatan Lemito</b>						
1	LEMITO	13.099.000,00	7.947.046	21.046.046	5.009.589	26.055.636
2	WONGGARASI BARAT	13.099.000,00	3.817.238	16.916.238	5.009.589	21.925.828
3	LOMULI	13.099.000,00	5.493.528	18.592.528	5.009.589	23.602.117
4	LEMITO UTARA	13.099.000,00	4.663.633	17.762.633	5.009.589	22.772.222
5	KENARI	13.099.000,00	2.400.087	15.499.087	5.009.589	20.508.677
6	WONGGARASI TENGAH	13.099.000,00	13.010.301	26.109.301	5.009.589	31.118.890
7	SUKA DAMAI	13.099.000,00	3.392.997	16.491.997	5.009.589	21.501.586
8	BABALONGE	13.099.000,00	1.709.445	14.808.445	5.009.589	19.818.034
<b>III Kecamatan Randangan</b>						
1	MOTOLOHU	13.099.000,00	9.136.829	22.235.829	5.009.589	27.245.418
2	IMBODU	13.099.000,00	14.499.915	27.598.915	5.009.589	32.608.504
3	MANUNGGAL KARYA	13.099.000,00	8.901.339	22.000.339	5.009.589	27.009.928
4	SIDO RUKUN	13.099.000,00	4.298.937	17.397.937	5.009.589	22.407.526
5	SARI MURNI	13.099.000,00	5.730.150	18.829.150	5.009.589	23.838.740
6	HUYULA	13.099.000,00	7.122.821	20.221.821	5.009.589	25.231.410
7	OMAYUWA	13.099.000,00	7.897.958	20.996.958	5.009.589	26.006.548
8	AYULA	13.099.000,00	5.636.894	18.735.894	5.009.589	23.745.483
9	PATUHU	13.099.000,00	27.109.695	40.208.695	5.009.589	45.218.284
10	BANUROJA	13.099.000,00	4.399.363	17.498.363	5.009.589	22.507.952
11	PELAMBANE	13.099.000,00	11.092.879	24.191.879	5.009.589	29.201.468
12	MOTOLOHU SELATAN	13.099.000,00	5.150.349	18.249.349	5.009.589	23.258.938
13	SIDUWONGE	13.099.000,00	15.140.916	28.239.916	5.009.589	33.249.505

<b>IV Kecamatan Marisa</b>						
1	MARISA SELATAN	13.099.000,00	36.986.804	50.085.804	5.009.589	55.095.393
2	MARISA UTARA	13.099.000,00	34.643.311	47.742.311	5.009.589	52.751.900
3	TERATAI	13.099.000,00	14.744.550	27.843.550	5.009.589	32.853.139
4	POHUWATO	13.099.000,00	5.157.988	18.256.988	5.009.589	23.266.577
5	BATUBILOTAHU	13.099.000,00	12.680.640	25.779.640	5.009.589	30.789.229
6	PALOPO	13.099.000,00	31.819.888	44.918.888	5.009.589	49.928.477
7	POHUWATO TIMUR	13.099.000,00	10.015.309	23.114.309	5.009.589	28.123.898
8	BULANGITA	13.099.000,00	2.020.050	15.119.050	5.009.589	20.128.639
<b>V Kecamatan Paguat</b>						
1	BUNUYO	13.099.000,00	12.414.604	25.513.604	5.009.589	30.523.194
2	SIPAYO	13.099.000,00	7.126.937	20.225.937	5.009.589	25.235.527
3	SOGINTI	13.099.000,00	5.224.004	18.323.004	5.009.589	23.332.593
4	BUMBULAN	13.099.000,00	9.085.088	22.184.088	5.009.589	27.193.677
5	MALEO	13.099.000,00	26.648.937	39.747.937	5.009.589	44.757.526
6	MOLAMAHU	13.099.000,00	9.935.823	23.034.823	5.009.589	28.044.412
7	BUHU JAYA	13.099.000,00	10.860.735	23.959.735	5.009.589	28.969.324
8	KAMIRI	13.099.000,00	6.526.819	19.625.819	5.009.589	24.635.408
<b>VI Kecamatan Patilanggio</b>						
1	ILOHELUMA	13.099.000,00	9.226.588	22.325.588	5.009.589	27.335.177
2	BALAYO	13.099.000,00	9.392.169	22.491.169	5.009.589	27.500.758
3	SUKA MAKMUR	13.099.000,00	8.252.925	21.351.925	5.009.589	26.361.514
4	MANAWA	13.099.000,00	9.940.786	23.039.786	5.009.589	28.049.375
5	DULOMO	13.099.000,00	9.920.209	23.019.209	5.009.589	28.028.798
6	DUDEPO	13.099.000,00	7.688.602	20.787.602	5.009.589	25.797.191

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah (60%)	Alokasi Proporsional Pajak Daerah (40%)	DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Taluditi</b>					
1	PANCA KARSA I	13.099.000,00	9.255.389	22.354.389	5.009.589	27.363.978
2	PANCA KARSA II	13.099.000,00	9.158.503	22.257.503	5.009.589	27.267.092
3	MEKARTI JAYA	13.099.000,00	9.831.523	22.930.523	5.009.589	27.940.112
4	KALIMAS	13.099.000,00	12.182.947	25.281.947	5.009.589	30.291.536
5	MALANGO	13.099.000,00	3.078.569	16.177.569	5.009.589	21.187.158
6	PUNCAK JAYA	13.099.000,00	6.781.822	19.880.822	5.009.589	24.890.411
7	TIRTO ASRI	13.099.000,00	5.893.472	18.992.472	5.009.589	24.002.061
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Dengilo</b>					
1	POPAYA	13.099.000,00	8.435.889	21.534.889	5.009.589	26.544.478
2	KARYA BARU	13.099.000,00	5.366.580	18.465.580	5.009.589	23.475.169
3	KARANGETAN	13.099.000,00	5.285.989	18.384.989	5.009.589	23.394.578
4	PADENGO	13.099.000,00	11.708.393	24.807.393	5.009.589	29.816.982
5	HUTA MOPUTI	13.099.000,00	3.945.167	17.044.167	5.009.589	22.053.756
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Buntulia</b>					
1	HULAWA	13.099.000,00	7.529.762	20.628.762	5.009.589	25.638.351
2	KARYA INDAH	13.099.000,00	5.450.647	18.549.647	5.009.589	23.559.236
3	TALUDUYUNU	13.099.000,00	16.781.803	29.880.803	5.009.589	34.890.392
4	BUNTULIA UTARA	13.099.000,00	18.503.329	31.602.329	5.009.589	36.611.918
5	BUNTULIA TENGAH	13.099.000,00	8.475.823	21.574.823	5.009.589	26.584.412
6	TALUDUYUNU UTARA	13.099.000,00	5.114.676	18.213.676	5.009.589	23.223.265
7	SIPATANA	13.099.000,00	12.029.739	25.128.739	5.009.589	30.138.328
<b>X</b>	<b>Kecamatan Duhiaada</b>					
1	BULILI	13.099.000,00	19.306.714	32.405.714	5.009.589	37.415.303
2	BUNTULIA BARAT	13.099.000,00	16.254.086	29.353.086	5.009.589	34.362.675
3	BUNTULIA SELATAN	13.099.000,00	9.660.180	22.759.180	5.009.589	27.768.769
4	DUHIADAA	13.099.000,00	11.005.977	24.104.977	5.009.589	29.114.566
5	MEKAR JAYA	13.099.000,00	8.419.170	21.518.170	5.009.589	26.527.759
6	BUNTULIA JAYA	13.099.000,00	13.715.570	26.814.570	5.009.589	31.824.159
7	PADENGO	13.099.000,00	16.497.293	29.596.293	5.009.589	34.605.882
8	MOOTILANGO	13.099.000,00	4.490.922	17.589.922	5.009.589	22.599.511
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Wanggarasi</b>					
1	WONGGARASI TIMUR	13.099.000,00	6.700.881	19.799.881	5.009.589	24.809.470
2	BUKIT HARAPAN	13.099.000,00	2.092.146	15.191.146	5.009.589	20.200.735
3	BOHUSAMI	13.099.000,00	2.233.763	15.332.763	5.009.589	20.342.353
4	LEMBAH PERMAI	13.099.000,00	1.851.588	14.950.588	5.009.589	19.960.177
5	LIMBULA	13.099.000,00	7.829.963	20.928.963	5.009.589	25.938.555
6	YIPILO	13.099.000,00	4.264.294	17.363.294	5.009.589	22.372.883
7	TUWEYA	13.099.000,00	1.845.428	14.944.428	5.009.589	19.954.017

<b>PARAF</b>	
OPD	BAG HKM
/	/

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah ( 60%)	Alokasi Proporsional Pajak Daerah (40%)	DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Popayato Timur</b>					
1	MILANGODAA	13.099.000,00	5.446.738	18.545.738	5.009.589	23.555.327
2	LONDOUN	13.099.000,00	10.735.030	23.834.030	5.009.589	28.843.619
3	MARISA	13.099.000,00	5.770.564	18.869.564	5.009.589	23.879.153
4	TAHELE	13.099.000,00	4.296.767	17.395.767	5.009.589	22.405.356
5	BUNTO	13.099.000,00	5.705.839	18.804.839	5.009.589	23.814.428
6	MALEO	13.099.000,00	4.273.416	17.372.416	5.009.589	22.382.005
7	KELAPA LIMA	13.099.000,00	3.762.397	16.861.397	5.009.589	21.870.986
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Popayato Barat</b>					
1	DUDEWULO	13.099.000,00	12.495.616	25.594.616	5.009.589	30.604.205
2	TUNAS JAYA	13.099.000,00	5.068.272	18.167.272	5.009.589	23.176.861
3	PADENGO	13.099.000,00	6.490.122	19.589.122	5.009.589	24.598.711
4	MOLOSIPAT	13.099.000,00	5.845.744	18.944.744	5.009.589	23.954.334
5	BUTUNGALE	13.099.000,00	4.548.740	17.647.740	5.009.589	22.657.329
6	PERSATUAN	13.099.000,00	11.669.761	24.768.761	5.009.589	29.778.350
7	MOLOSIPAT UTARA	13.099.000,00	5.011.460	18.110.460	5.009.600	23.120.046
	<b>Total</b>	<b>1.322.999.000,00</b>	<b>882.001.000,00</b>	<b>2.205.000.000,00</b>	<b>505.968.500</b>	<b>2.710.968.500</b>

b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana huruf a diatas adalah rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



**B. Penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah**

a. Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam komponen belanja Bagi Hasil yakni belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.



b. Penganggaran atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada APB Desa, dianggarkan pada komponen pendapatan Desa yakni pendapatan dana transfer.

**C. Mekanisme pelaksanaan dan penggunaan**

a. Kepala BPKPD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindah bukuan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan rekomendasi Dinas PMD Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. Penerbitan surat rekomendasi Dinas PMD disesuaikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah ke Desa berdasarkan :
- 1) surat pengantar kepada Kepala Dinas PMD;
  - 2) surat pengantar kepada Kepala BPKPD;
  - 3) permohonan rekomendasi Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kepala Dinas PMD;
  - 4) permohonan pencairan Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kepala BPKPD;
  - 5) surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - 6) lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
  - 7) surat pernyataan penggunaan dana transfer; dan
  - 8) lembar verifikasi permohonan pencairan Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah dari Camat.
- c. Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh Pemerintah Desa diberikan dengan maksud :
- 1) mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) meningkatkan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah;
  - 3) meningkatkan semangat kerja Pemerintah Desa dan perangkat Desa untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah;
  - 4) agar aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dapat bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggung jawab; dan
  - 5) tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Skala prioritas penggunaan dana transfer yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
- 1) pembayaran insentif upah pungut bagi Kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - 2) bonus pencapaian target lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3) biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan kepada wajib pajak sebesar Rp.1.500,- perlembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

D. Penatausahaan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa

a. Pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :

- 1) pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa;
- 2) pencairan dana harus berpedoman pada peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- 3) pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Setiap transaksi yang terjadi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari pemerintah Desa menjadi satu kesatuan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

d. Paling lambat tanggal 31 Desember, penggunaan dana sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa.



e. Dalam hal terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka akan menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.

E. Pembinaan dan evaluasi

1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa melalui Dinas PMD dan Camat.

2. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

3. Dalam hal terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dan pemanfaatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa, maka Camat dapat menunda dan/atau tidak menerbitkan lembar verifikasi permohonan Kepala Desa serta Inspektorat Daerah dapat memerintahkan Dinas PMD untuk melakukan penundaan penerbitan Rekomendasi Transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa pada Desa bersangkutan secara tertulis.

PARAF	
OPD	BAG HKM
	

4. Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <u>PemKesra</u>	
KABAG HUKUM	
KEPALA <u>D. PMD</u>	
KABID <u>D. PMD</u>	
KASI/KASUBAG/JF <u>PSM Athi-ma</u>	
PELAKSANA	